



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI.

TAHUN 2019.

BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1. Maksud

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

1.2. Tujuan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. UU NO. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- e. UU No. 30 tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
 - f. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - g. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - h. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - i. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

- m. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

A. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

1. Ekonomi Makro
2. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD.
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

1. Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan SKPD
2. Pendapatan
3. Belanja
4. Aset
5. Kewajiban
6. Ekuitas dana

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

1. Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 memberikan gambaran ekonomi makro tahun 2019 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020.

A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Dalam tahun 2019, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk “Mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas. Untuk itu KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DIARAHKAN UNTUK “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. dengan mengatasi berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, di wilayah pedesaan. Hanya dengan demikian pemecahan masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera diselesaikan.

Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan melaksanakan menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyetatkan iklim ketenaga kerjaan.

Meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan. Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu rendah dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan berbagai kebijakan lintas sektoral mengarah pada penciptaan kesempatan usaha ,pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan,

perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem pengelolaan keuangan secara bertahap.

B. PERKEMBANGAN INVESTASI DI PROVINSI JAMBI

Realisasi Investasi

DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam upaya melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi, telah melakukan pengawasan langsung ke lapangan, sejumlah 140 proyek yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten / kota se - Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan dalam upaya pencapaian **target dan realisasi** penanaman modal, baik PMDN maupun PMA di Provinsi Jambi, sebagai berikut :

Data Perkembangan Realisasi Ivestasi Tahun 2015 s.d 2019

NO	Tahun	PMDN	PMA	Total Realisasi
1	2015	Rp.3.540.242.000.000	Rp.1.346.643.750.000	Rp.4.886.885.750.000
2	2016	Rp.3.884.440.000.000	Rp. 831.444.000.000	Rp.4.715.884.000.000
3	2017	Rp.4.260.684.800.000	Rp.1.026.404.280.000	Rp.5.287.089.080.000
4	2018	Rp.3.128.225.800.000	Rp. 481.754.120.000	Rp.2.318.275.520.000
5	2019	Rp.3.279.221.300.000	Rp. 645.318.000.000	Rp.3.924.539.300.000

Realisasi investasi sampai tahun 2019 sebesar **Rp.3.924.539.300.000,- (3,9 Trilyun)** yang terdiri dari PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.3.279.221.300,- dan PMA dengan nilai investasi sebesar Rp.645.318.000,-.

Pelayanan Perizinan

Sepanjang tahun 2019 (1 Januari s/d 31 Desember 2019) DPM-PTSP Provinsi Jambi, telah menerbitkan 629 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan) perizinan dan non perizinan, yang terdiri dari 271 Perizinan dan 358 Non Perizinan, secara lengkap tercantum dalam tabel berikut ini:

**TABEL REKAPITULASI PER-SEKTOR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG TELAH DI TERBITKAN DARI JANUARI 2018 S/D JULI 2018**

NO	BIDANG	YANG DITERBITKAN		JUMLAH KESELURUHAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	Penanaman Modal	4	-	4
2	Penelitian Daerah	-	163	163
3	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5	-	5
4	Sosial dan Dukcapil	-	4	4
5	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23	-	23
6	Koperasi dan UKM	1	5	6
7	Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Peternakan	2	50	52
8	Perkebunan	14	5	19
9	Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-
10	Kesehatan	27	-	27
11	Energi dan Sumber Daya Mineral	146	36	182
12	Perikanan dan Kelautan	16	-	16
13	Industri dan Perdagangan	-	1	1
14	Lingkungan Hidup	1	13	14
15	Kehutanan	15	8	23
16	Perhubungan	17	73	90
17	Pendidikan	-	-	-
18	Komunikasi dan Informatika	-	-	-
	Jumlah Keseluruhan	271	358	629

Disamping capaian di atas, dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara maksimal sebagai upaya mendukung Visi Jambi Tuntas 2021, DPM-PTSP Provinsi Jambi berhasil meraih *Investment award* sebagai *nomine* terbaik penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu tingkat nasional. Demikian juga terhadap hasil survey kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan DPM-PTSP Provinsi Jambi berhasil meraih predikat **Baik** dengan mutu pelayanan pada kategori **“B”**.

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2018 dan Pergub No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dengan tujuan dan sasaran program sebagai berikut :

1. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing.
3. Meningkatnya realisasi investasi.
4. Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan
5. Meningkatnya daya tarik investasi di provinsi jambi.
6. Tersusunnya perencanaan investasi yang interaktif,kolaboratif,implementatif,harmonis dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing.
7. Meningkatkan citra Jambi sebagai salah satu daerah tujuan investasi yang Ekonomi Maju , Mandiri , adil dan Sejahtera yaitu dikenal dengan Jambi TUNTAS 2016-2021.

2.2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DPM-PTSP PROVINSI JAMBI

Berdasarkan uraian diatas, program dan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi memiliki sasaran dan indikator kinerja utama, guna tercapainya capaian program yang ada, DPM-PTSP Provinsi Jambi selama semester I tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan realisasi serta capaian yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Program dan Kegiatan Semester I Tahun 2019

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran		Rp 1.158.870.000 -		
No	Kegiatan	Total dana APBD(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.988.000,-	198.979.628,-	89.63
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	159.630.000,-	154.644.000,-	96.87
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55.000.000,-	54.976.500,-	99.95
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000,-	70.000.000,-	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.280.000,-	13.117.000,-	98.77
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.282.000,-	25.282.000,-	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000,-	47.089.000,-	61,59
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	518.690.000,-	517.004.889,-	99.67
9	Penyediaan Jasa surat menyurat	35.000.000,-	34.300.000,-	98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp.1.459.521.100,-		
No	Kegiatan	Total dana APBD(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	177.472.000,-	174.150.000,-	98.12
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	54.400.000,-	53.777.500,-	98.85
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	263.061.000,-	254.475.240,-	93.31
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	41.680.000,-	41.680.000,-	100
5	Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.	672.908.100,-	667.260.652,-	99.16
6	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	250.000.000,-	244.700.000,-	97.88
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp.58.850.000,-		
No	Kegiatan	Total dana APBD(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	58.850.000,-	58.814.690,-	99.94
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp.85.000.000,-		
No	Kegiatan	Total dana APBD(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	85.000.000,-	79.725.200,-	93.79
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp.134.021.000,-		
No	Kegiatan	Total dana APBD(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)

1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	108.861.000,-	108.860.800,-	99.99
2	Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD	25.160.000,-	25.160.000,-	100
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Rp.1.126.095.600,-		
No	Kegiatan	Total dana APBD(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis (kemitraan)	140.710.000,-	139.715.000,-	99.29
2	Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri	223.296.000,-	168.506.288,-	75.46
3	Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri	290.587.600,-	290.446.400,-	99.95
4	Kegiatan Penyusunan Pemetaan Investasi Provinsi Jambi	229.882.000,-	226.921.669,-	98.71
5	Harmonisasi Perencanaan dan Pengembangan PM	241.620.000,-	240.574.524,-	99.56
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Rp.1.977,642.300,-		
1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi	199.547.500,-	194.513.900,-	97.47
2	Kegiatan Survei Indeks Kepuasan	191.446.000,-	188.731.421,-	98.58
3	Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan	268.469.600,-	262.148.600,-	97.64
4	Kegiatan Advokasi Permasalahan Penanaman Modal	108.296.000,-	104.636.400,-	96.62
5	Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal	207.745.600,-	205.488.900,-	98.91
6	Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perizinan	475.744.000,-	463.673.000,-	97.46
7	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	165.631.100,-	161.575.552,-	97.55
8	Forum Mediasi konflik perusahaan PMA/PMDN	127.150.000,-	112.997.700,-	88.86
9	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian PM	195.012.500,-	194.563.300,-	99.76
10	Fasilitasi penyusunan kebijakan perizinan	38.600.000,-	38.450.000,-	99.61
	Jumlah	6.000.000.000	5.816.939.753	96.94

Secara umum capaian program DPM-PTSP Provinsi Jambi tahun 2019 adalah 96.94%.

Untuk laporan realisasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran : **Rp. 15.907.022.603,80,-**
2. Realisasi : **Rp. 14.560.116.432,-**

Dengan Rincian :

- 1. Belanja Operasi : Rp. 14.786.642.503,80,-**
 - Belanja Pegawai : Rp. 10.657.196.603,80,-
 - Belanja Barang : Rp. 4.129.445.900,-
- 2. Belanja Modal : Rp. 1.120.380.100,-**
 - Belanja Peralatan dan Mesin : Rp. 462.472.000,-
 - Belanja Bangunan dan Gedung : Rp. 261.801.000,-
 - Belanja Aset Lasannya : Rp. 396.107.100

Catatan Atas Laporan Keuangan
DPM-PTSP Provinsi Jambi 2019.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program / kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1.1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- 1.2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. Indikator Outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. Indikator Benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
 - e. Indikator Impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja, input, output dan outcome antara yang direncanakan /diharapkan dengan realisasi, atau antar rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai DPM-PTSP Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan rencana yang direncanakan.

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

2.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja tersebut.

2.2. Hambatan dan Permasalahan

Selama Tahun 2018 DPM-PTSP Provinsi Jambi telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya. Keberhasilan sasaran pada DPM-PTSP Provinsi Jambi pada umumnya tidak banyak mengalami kegagalan, dan hal tersebut dapat terlihat pada tingkat pencapaian setiap program yang telah dilaksanakan, pada umumnya telah mencapai diatas 90,25 %. Hal ini mengingat program/proyek pada DPM-PTSP Provinsi Jambi lebih banyak bersifat koordinasi dengan berbagai instansi dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan tidak banyak mengalami permasalahan yang signifikan.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian visi dan misi DPM-PTSP Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan program-program pembangunan dan Pengembangan investasi Daerah. Salah satu hal penting adalah komitmen daerah kabupaten/kota terhadap kesepakatan yang telah disusun termasuk komitmen penyusunan RT-RW Provinsi

Jambi yang masih menghadapi kendala dalam penetapan Perda RT-RW Provinsi Jambi dimaksud.

- b. Masih perlu berkoordinasi dengan baik wadah penanaman modal di Kabupaten/Kota.
- c. Masih adanya kendala kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, pemerintah maupun swasta serta luar negeri, hal ini disebabkan kurangnya pengkajian program secara mendalam yang akan dikerjasamakan, disamping masih kurang intensifnya negosiasi dengan lembaga dimaksud.
- d. Telah optimalnya pemanfaatan sistem Pengendalian dan Evaluasi Pengawasan Penanaman modal.
- e. Telah dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan DPM-PTSP Provinsi Jambi.
- f. Masih kurangnya minat staf untuk memetik pelajaran dan pengalaman proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dikarenakan masih kurangnya daya inovasi dan kreasi sehingga kurang responsif dan akomodatif terhadap perubahan strategi.
- g. Hal ini sebenarnya dapat diwadahi melalui forum atau media baik elektronik maupun cetak yang dimiliki DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam mendukung peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai.
- h. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi yang tinggi, belum merata dalam berbagai bidang tugas (bidang teknik Perencanaan dan Money).
- i. Telah terakomodasinya aspirasi masyarakat karena keikut sertaannya dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan dalam kebijakan publik, masih sangat kecil.
- j. Belum seluruhnya data base yang tersedia, dapat menjawab kebutuhan dalam penyusunan investasi kedepan, karena kevalidan dan sumber data yang berbeda-beda.

- k. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi.

2.3. Upaya Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi kedepan, maka yang diperlukan antara lain :

- a. Bahwa masih perlu peningkatan koordinasi berbagai program pembangunan yang berkaitan, begitu juga koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.
- b. Bahwa dalam pengaturan jadwal kegiatan proyek, perlu disesuaikan antara jumlah kegiatan atau tingkat kesulitan dalam proyek tersebut dengan waktu dan dana yang tersedia, sehingga tidak ada proyek/kegiatan yang dipaksakan harus selesai atau tidak dapat terlaksana.
- c. Bahwa masih perlu percepatan persiapan proyek/kegiatan yaitu pengambilan langkah dan antisipasi yang cepat dan tepat, terutama dalam proses pengadministrasian sebelum masuk tahap pelaksanaan.
- d. Bahwa setiap pengelola proyek sebaiknya mengetahui dan memahami betul *core* dari suatu kegiatan baik input, output, outcome, Benefit serta imfecnnya yang perlu diberikan asistensi khusus, mengenai apa yang perlu dilakukan dan yang menjadi kewajibannya.
- e. Bahwa perlu dijadwalkan secara khusus pertemuan baik secara berkala maupun insidentil dengan pengelola kegiatan/proyek, untuk mengevaluasi kinerja proyek setiap bulannya.
- f. Bahwa setiap bidang dan Sekretariat sebaiknya membuat laporan tengah tahunan dan laporan tahunan, untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga ini memudahkan menyusun laporan Keuangan, laporan akuntabilitas dan penyusunan rencana kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi.
- g. Peningkatan Kompetensi pejabat DPM-PTSP Provinsi Jambi melalui program pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang.

- h. Peningkatan mutu hasil pemantauan dan evaluasi kinerja
Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan investasi

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

1.1. Entitas akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD sebagian entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa :

- a. laporan realisasi anggaran (LRA)
- b. neraca
- c. catatan atas laporan keuangan (CALK)

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

1.2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya berisikan :

- a. entitas tersebut dibiayai oleh APBD.
- b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.

- d. Entitas tersebut membuat pertanggung jawaban, baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya kepala daerah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharaan Umum Daerah. (BUD)

1.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah Akruwal Basis untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akurat untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

1.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

1.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah (SAP)

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Aset tetap belum dilakukan penyusutan karena aset tetap tersebut masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi dan sampai saat ini aset tetap belum diserahkan ke SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

B. Pendapatan

Pendapatan Dan Belanja Daerah pada SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi : nihil

1. Belanja

1. Belanja Pegawai tersedia dalam APBD SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi sebesar Rp.10.657.196.603,80 tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.9.481.183.679.00 (88,96%).
2. Belanja barang dan jasa tersedia dalam APBD SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi sebesar Rp.4.129.445.900,00 terealisasi sebesar Rp.3.973.472.101 (96.22%).
3. Belanja Modal tersedia dalam anggaran SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi sebesar Rp.1.120.380.100,- terealisasi sebesar Rp.1.105.460.652,- (98,66%).

1.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos Neraca ini hanya untuk pos-pos yang terdapat dalam Neraca per 31 Desember 2019.

1.2.1. ASET

1. ASET LANCAR

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Kas di Bendahara Pengeluaran | :Rp.- |
| b. Investasi Jangka Pendek | :Nihil |
| c. Piutang | :Nihil |
| d. Piutang Lain-lain | :Nihil |
| e. Persediaan | :Rp. 1.360.700,-- |

JUMLAH ASET LANCAR :Rp. 1.360.700,--

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Investasi Non Permanen		
Investasi Non Permanen Tahun 2019		Nihil
b. Investasi Permanen		
Investasi Permanen per 30 Juni 2018		Nihil
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG :		Nihil

3. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap merupakan akumulasi nilai perolehan sampai 31 Desember 2016 yang terdiri atas aset-aset sebagai berikut :

a. Tanah	:	Nihil
b. Peralatan dan Mesin	:	Rp. 4.686.807,015.
c. Gedung dan Bangunan	:	Rp. 3.446.085.652.-
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	Nihil
e. Aset Tetap Lainnya	:	Rp.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	:	Nihil.
g. Akumulasi Penyusutan	:	(Rp.5.191.426.281,32)
JUMLAH ASET TETAP	:	Rp. 2.941.466.385,68

4. DANA CADANGAN

- Dana Cadangan		
Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2016.		: Nihil
JUMLAH DANA CADANGAN		: Nihil.

5. ASET LAINYA

- Tagihan piutang penjualan Angsuran	:	Nihil.
- Tagihan piutang Ganti Kerugian Daerah	:	Nihil
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	:	Nihil
- Aset tidak berujud	:	Rp. 224.300.000,-
- Aset Lain-lain	:	Rp. 220.752.438,-
- Aset Amortisasi	:	(Rp.131.548.333,33)
- Aset Penyusutan aset lainnya	:	(Rp.204.952.438,00)
JUMLAH ASET LAINYA	:	Rp. 108.551.666,67
JUMLAH ASET	:	Rp. 3.051.378.752,35

6. KEWAJIBAN.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK.

a. Utang Perhitungan pihak ketiga (PPK)

Saldo Utang Pihak ketiga per 31 Desember 2019: Rp.

b. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2019
nihil

c. Utang Pajak		
Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2019		nihil
d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Saldo bagian utang jangka panjang per 31 Des 2019		nihil
e. Pendapatan diterima di muka		
Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Des 2019		nihil
f. Utang Jangka Pendek Lainnya		
Utang jangka pendek lainnya per 31 Des 2019		Nihil
g. Utang Belanja Jasa Kantor		:Rp. 18.722.039,-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	:Rp. 18.722.039,-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	: N I H I L.	
JUMLAH KEWAJIBAN	:Rp. 18.722.039,-	

7. EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	:	Nihil
b. Cadangan untuk Piutang	:	Nihil
c. Cadangan untuk Persediaan	:	Rp. -
d. Dana disediakan untuk pembayaran utang	:	(Rp.)-
e. Pendapatan yang ditangguhkan	:	Nihil
JUMLAH EKUITASI DANA LANCAR:	(Rp)	

8. EKUITAS DANA INVESTASI

a. Diinvestasikan jakang panjang	:	Nihil
a.Diinvestasikan dalam Aset Tetap	:	Rp.-
b.Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana Cadangan)	:	Rp.-
d. Dana pembayaran utang jangka panjang	:	Nihil.
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	:Rp.-	

9. EKUITASI DANA CADANGAN


Diinvestasikan dalam dana cadangan	:	Nihil
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	:	Nihil

JUMLAH EKUITAS DANA	:Rp.3.032.656.713,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	:Rp.3.051.378.752,35

BAB VI

6.1. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi berdasar pada Pergub Nomor 36 Tahun 2016 :



BAB VII

P E N U T U P

Dapat dipahami bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja yang dialami selama tahun 2019 hendaknya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* yang lebih baik dimasa mendatang.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik DPM-PTSP Provinsi Jambi tahun 2016-2020, maka dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan antara lain melalui; optimalisasi kerjasama baik secara internal maupun eksternal, optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta peningkatan kinerja aparatur perencana yang professional.

Akhirnya, semoga Catatan Atas Laporan Keuangan CALK SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi tahun 2019 dapat menjadi media pembelajaran dan pertanggungjawaban bersama khususnya bagi Bidang-bidang kerja di DPM-PTSP sendiri dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta penyempurnaan kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi di masa mendatang.

Mengetahui,
**KEPALA DINAS DPM-PTSP
PROVINSI JAMBI**

Jambi, Desember 2019
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19710510 199703 1 008

NURHIKMAH,SE
Penata
NIP. 19750901 201001 2 002